



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : Surat Bupati Kolaka Nomor 561/2092 tanggal 18 November 2014. Perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka Tahun 2015

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Upah Minimum, maka perlu menetapkan besarnya upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kolaka saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan Upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Pasal 2

Besarnya Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

Pasal 3

Perusahaan dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana yang di tetapkan dalam Peraturan ini, dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, Upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka yang berlaku.;
- (2) Upah Minimum Kabupaten, Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka hanya berlaku bagi Pekerja yang mempunyai masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha;

Pasal 5

Dilarang mengurangi atau menurunkan Upah Minimum Kabupaten atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka bagi perusahaan yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari ketetapan upah minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini;

Pasal 6

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan di tetapkan, kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada Sektor yang bersangkutan;

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2014 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan Usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka tentang Usul Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Kolaka Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2014 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Kolaka Tahun 2015 yang berlaku diseluruh Kabupaten Kolaka;

Pasal 8

Pengawasan atas Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 9




Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

PARAF KOORDINASI			
	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR-IR. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	ASS. II	
2	DR. ARDIYANTO	KADIS NAKERTRANS	
3			
4	KAHAR HARIS, SH, MSI	KARO HUKUM	

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH,






LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 75 TAHUN 2014
 TANGGAL 2014

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN
 UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KOLAKA
 TAHUN 2015

NO.	JENIS UPAH SEKTORAL	SEKTOR (KLUI)	LAMA THN. 2013 SEBULAN (Rp.)	BARU THN.2014 SEBULAN (Rp)	KET.
1.	Upah Minimum Kabupaten	-	-	1.785.000	
2.	Upah Minimum Sektorial Kabupaten Kolaka	- (2) Pertambangan	-	1.818.000	
- (5) Bangunan		-			
(5.1) Bangunan Sipil		-	1.900.000		

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	ASS. II	
2	DRS. ARDUNARITO	KADIV KORPORASI	
3			
4	KAHAR HARYS, SH, MSI	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM